

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan negara kita yang terbesar, hal ini terbukti dari data Departemen Keuangan total pajak pada tahun 2017 sebesar Rp 1.495.893 milyar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp 240.362 milyar. Dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.495.893 milyar, pajak dalam negeri menjadi kontributor terbesar dengan jumlah Rp 1.461.818 milyar, sementara pajak perdagangan internasional hanya sebesar Rp 34.075 milyar.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2017

| Sumber Penerimaan | 2016 (Dalam Milyar) | 2017 (Dalam Milyar) |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Penerimaan Dalam Negeri | 1.784.249 | 1.736.256 |
| Penerimaan Perpajakan | 1.539.166 | 1.495.893 |
| Pajak Dalam Negeri | 1.503.294 | 1.461.818 |
| Pajak Penghasilan | 855.842 | 784.726 |
| Pajak Pertambahan Nilai | 474.235 | 493.888 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 17.710 | 17.295 |
| Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Cukai | 148.091 | 157.158 |
| Pajak Lainnya | 7.414 | 8.749 |
| Pajak Perdagangan Internasional | 35.871 | 34.075 |
| Bea Masuk | 33.371 | 33.735 |
| Pajak Ekspor | 2.500 | 340 |
| Penerimaan Bukan Pajak | 245.083 | 240.362 |
| Penerimaan Sumber Daya Alam | 90.524 | 80.273 |

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Bagian Laba BUMN | 34.164 | 38.000 |
| Penerimaan Bukan Pajak Lainnya | 84.124 | 84.430 |
| Penerimaan Badan Layanan Lainnya | 36.271 | 37.658 |

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah 2018

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2011).

Dominasi pendapatan dari pajak sangat wajar, karena penerimaan pajak bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk negara kita yang semakin bertambah sehingga penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya rasio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pinjaman luar negeri.

Kepatuhan untuk membayar pajak di Provinsi Jawa Barat ternyata masih rendah. Dari data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I Jawa Barat, baru 2,45 juta warga dari potensi 66 juta warga di wilayah kantor ini yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dari 2,45 juta orang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) itu, baru terdapat 486.000 wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan (SPT) hartanya. Bahkan, dari 486.000 wajib pajak itu, hanya 86.000 wajib pajak yang melaporkan SPT dan telah membayar Pajak Penghasilannya (PPh). Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP I Jawa Barat Arif Priyanto mengakui, kepatuhan wajib pajak di Jawa Barat masih rendah. “Penyebabnya beragam, minimnya pengetahuan dan kesadaran pentingnya pajak bagi negara,” ujar Arif dalam konferensi pers tentang SPT Tahunan dan Amnesti Pajak di Kantor Kanwil DJP I Jawa Barat, Bandung, Selasa (21/3/2017). Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan jumlah warga yang mempunyai NPWP. Sepanjang 2016, Kanwil DJP I Jawa Barat mendapatkan

257.804 wajib pajak baru yang memiliki NPWP. Kanwil DJP I Jawa Barat mengesal 16 Kantor pajak pratama antara lain di Kota Bandung, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Sukabumi, Ciamis, dan Purwakarta. (www.kompas.com)

Pajak merupakan penyumbang sumber penghasilan terbesar bagi negara Indonesia. Pajak dipungut dari rakyat dan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Tidak adil rasanya jika hanya menagih hak untuk menikmati fasilitas tanpa memenuhi kewajiban yang harus dilakukan, yaitu kewajiban membayar pajak. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka tidak akan terjadi pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak masih menggunakan sistem *self assessment*, yaitu pajak terutang dihitung, dilaporkan, dan dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak. Jadi, pemungutan pajak masih berdasarkan kesadaran masing-masing Wajib Pajak. Akan tetapi terkadang pengetahuan pembayaran dan pelaporan pajak yang terbatas membuat Wajib Pajak tidak maksimal dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak Wajib Pajak tidak mengetahui bahwa ia harus menyetorkan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa objek pajak dikenakan pada penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian, ketentuan pajak yang berlaku usaha *online* tidaklah berbeda dengan toko konvensional pada umumnya, hanya saja media yang digunakan dalam hal ini adalah internet. Yang dikenakan pajak dari toko konvensional adalah keuntungan dari penjualan sebagai salah satu objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf dalam UU PPh.

Pengaturan secara khusus mengenai perpajakan atas transaksi *E-Commerce* ini terdapat dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor

SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam aturan ini disebutkan ada empat model *E-Commerce* yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPn) 10%, yaitu *marketplace*, *classified ads*, *daily deals*, dan peritel *online*. Perkembangan berikutnya, Dirjen Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-Commerce*.

Pengenaan PPh terhadap pembisnis *online* yakni pajak yang dibebankan kepada pemilik *online shop* belum efektif secara keseluruhan, bahkan pemilik *online shop* ada yang tidak membayar pajak mereka, salah satu jawaban yang logis dari permasalahan tersebut adalah karena banyak orang di negeri ini belum mengetahui ilmu tentang perpajakan, bahkan tidak sedikit yang tidak tahu sama sekali atau buta tentang ilmu perpajakan. Sangat disayangkan bahwa potensi pajak ini belum terjamah secara khusus oleh sistem perpajakan di Indonesia karena lemahnya pengawasan dan hukum perpajakan di Indonesia, perlu diakui juga bahwa sangat sulit menjaring potensi ini karena beberapa faktor seperti tempat penjualan yang tidak jelas dan nyata, oleh karena itu sangat sulit mendeteksi keberadaan potensi pajak ini. Selain itu, ada permasalahan lain yang tidak kalah sulitnya untuk dideteksi yaitu soal penerimaan pemilik *online shop*.

Bisnis merupakan peluang yang sangat menggiurkan untuk membangun masa depan yang cerah. Sering kali orang mengurungkan niatnya untuk berbisnis karena memerlukan modal yang sangat besar dan perlu menyewa tempat yang mahal. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat hal tersebut tidak lagi menjadi halangan bagi seseorang untuk memulai sebuah bisnis. Karena untuk menawarkan barang jualanannya tidak perlu lagi menyewa tempat strategis dengan biaya yang mahal. Teknologi yang canggih dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung dapat menghubungkan kita dengan banyak orang tanpa harus bertemu di dunia nyata. Begitu pula dengan kesepakatan jual beli. Banyak aplikasi berbasis internet (*online*) yang saat ini dimanfaatkan untuk berjualan tanpa harus memiliki toko di dunia nyata. Internet

membuat kita dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun tanpa batas. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu Buka Lapak, Lazada, Tokopedia, *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram* dan yang lainnya.

Melalui aplikasi tersebut penjual dan pembeli cukup membuat sebuah akun. Kemudian melalui akun tersebut kita dapat berperan sebagai penjual maupun pembeli. Apabila kita ingin menjadi seorang penjual kita cukup mengupload foto-foto dari barang yang akan kita jual dengan deskripsi semenarik mungkin. Bila perlu, gunakan artis atau orang yang cukup terkenal sebagai *brand ambassador* dari produk yang kita jual agar banyak orang yang tertarik untuk membeli produk yang dijual.

Akun yang telah dibuat tersebut dapat kita gunakan sebagai pembeli dari *online shop* yang lain. Kita cukup masukkan kata kunci benda yang ingin kita beli, dan dalam sekejap kita dapat memilih salah satu dari *online shop* yang ada. Setelah menemukan barang yang kita sukai dan telah terjadi kesepakatan maka kegiatan jual beli sudah dapat dilakukan.

Setelah barang terjual maka pemilik online shop akan memiliki penghasilan, dimana penghasilan tersebut merupakan tambahan nilai ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak. Karena mudahnya berjualan melalui media sosial *Instagram*, maka berbisnis dapat dilakukan oleh seorang remaja walaupun ia belum memiliki KTP ataupun identitas pajak (NPWP) sekalipun. Ketika pemilik *online shop* menerima nilai tambah ekonomis yang menambah kekayaan, maka secara otomatis ia dikatakan sebagai Wajib Pajak yang harus menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Namun banyak dari penjual *online* tidak menyadari bahwa penghasilan yang mereka dapat dari transaksi *online shop* wajib dipotong pajak.

Hal-hal yang sudah terurai di atas telah melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, JUMLAH PENDAPATAN, KEMUDAHAN DALAM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN**

PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PEMILIK *ONLINE SHOP* DI MEDIA SOSIAL BANDUNG TAHUN 2017”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017?
2. Apakah jumlah pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017?
3. Apakah kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017?
4. Apakah pemahaman peraturan perpajakan, jumlah pendapatan, kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus dan tidak menyimpang dari topik pembahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Batasan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisa dilakukan pada pemilik *online shop* yang berjualan melalui media sosial *Instagram*.
2. Pemilik *online shop* berlokasi di Bandung dan mencantumkan lokasinya pada *bio* di *Instagram* nya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, jumlah pendapatan, kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak pada pemilik *online shop* di media sosial *Instagram* tahun 2017?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan dan kajian tentang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Transaksi *E-commerce* atau bahkan *Online Shop* sekalipun.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut:

- a. Bagi Dirjen Pajak, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan dari

usaha *online* dan dapat membantu pemungut pajak bahwa pemilik *online shop* juga memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

- b. Bagi Pemilik *Online Shop*, sebagai salah satu referensi dalam pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan (PPh).
- c. Bagi STEI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta informasi tentang peraturan perpajakan dalam bidang usaha *online shop* yang tidak memiliki objek pajak sendiri serta menambah pengetahuan bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi.
- d. Bagi Penulis, dengan adanya penelitian ini penulis dapat menambah pengetahuan, wawasan serta dapat menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah yang berkaitan dengan perpajakan.